

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2025

PERWAL SERANG NO. 6, BD 2025/NO. 383, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 129 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

- Abstrak :
- Pengaturan ini berdasarkan ketentuan sebagaimana perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 9 Tahun 2020; PERDA No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Peraturan Wali Kota ini ditetapkan ntuk menyesuaikan tugas, fungsi, dan susunan organisasi Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II serta Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan agar selaras dengan perkembangan pengaturan perpajakan daerah, khususnya terkait pengelolaan opsen pajak dan optimalisasi pendapatan asli daerah, sehingga pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan akuntabel.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 April 2025.
 - Peraturan Wali Kota ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.